

Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam

Muhammad Erland Fauzi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110116060@mahasiswa.upnvj.ac.id

Muhammad Randhika Priyatna
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110116069@mahasiswa.upnvj.ac.id

Andrey Naufal Arizzki
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110116075@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fitri Yetty
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
fitriyetti@upnvj.ac.id

Alfatih S. Manggabarani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
alfatih@upnvj.ac.id

Abstrak

Bisnis *franchise* merupakan sistem usaha bisnis yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Melalui sistem *franchise*, berkegiatan bisnis menjadi lebih mudah. Sebab, bisnis waralaba menggunakan sistem bisnis dimana franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan yang dimiliki oleh *franchisor* melalui suatu perjanjian. *franchise* dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, terpenuhi pula prinsip-prinsip bermuamalah. Bisnis waralaba membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bisnis waralaba sendiri diterapkan keterbukaan, kejujuran, dan kehati-hatian. Meskipun kehadirannya membawa dampak terhadap usaha kecil yang ada disekitarnya, namun persaingan yang tercipta adalah persaingan yang sehat. Model bisnis *franchise* pada dasarnya merupakan turunan atau perkembangan dari bentuk syirkah. Dalam skema bisnis Franchise syarat akad seperti persentase bagi hasil, harus dinyatakan secara lengkap dan jelas dalam suatu perjanjian berdasarkan akad syirkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini untuk bagaimana pandangan hukum Islam terkait bisnis *franchise*.

Kata Kunci : Bisnis, Franchise, Hukum Islam

Abstract

Franchise is a business system that is currently popular with the public. Through the franchise system, doing business activities becomes easier. This is because the franchise uses a business system where the franchisor grants rights to the franchisee to be able to use or exploit intellectual property rights or inventions owned by the franchisor through an agreement. Franchise is justified according to Islamic law as long as it fulfills the pillars and conditions of the agreement, and the principles of muamalah are also fulfilled. The franchise business opens many business opportunities for the community. In the franchise business, openness, honesty and prudence are applied. Even though its presence has an impact on the small businesses around it, the competition that is created is healthy competition. The franchise business model is basically a derivative or development of the syirkah. In the franchise business scheme, the terms of the contract, such as the percentage of profit sharing, must be stated completely and clearly in an agreement based on a syirkah contract. This research uses a literature study approach. The purpose of this research is to find out the views of Islamic law regarding franchise business.

Keywords: *Business, Franchise, Islamic Law*

Pendahuluan

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang melibatkan orang atau perusahaan dalam memproduksi, membeli, menjual, atau melakukan pertukaran produk dan jasa. Tujuan utama dari aktivitas bisnis secara umum untuk menghasilkan laba yang cukup untuk keberlangsungan hidup dan untuk melaksanakan kegiatan pemilik bisnis atau pengusaha itu sendiri. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan menjual produk atau layanan kepada pelanggan atau perusahaan lain. Secara sederhana, bisnis adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu yang diorganisir untuk menghasilkan laba dengan menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat.

Setiap tahun perkembangan model bisnis semakin meningkat dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. *Franchise* adalah salah satu dari banyak model bisnis yang tersedia saat ini yang dapat dilakukan, ini merupakan perkembangan dalam bisnis yang dulunya sekedar pada penjualan, pembelian, dan produksi. *Franchise* adalah perjanjian untuk membeli hak dari pemilik usaha untuk menjual produk dan jasa nya. Orang yang membeli "hak untuk menjual"

dikenal sebagai *franchisee*, sedangkan pemilik perusahaan atau bisnis disebut sebagai *franchisor* atau penjual. Dalam melakukan bisnis *franchise*, terdapat sebuah perjanjian yang disepakati oleh *franchisee* dan *franchisor*. Isi perjanjian menyatakan bahwa franchisor akan membantu franchisee dengan produksi, operasional, manajemen, dan terkadang masalah keuangan (Sukandar 2004). Dapat dikatakan bahwa *franchise* adalah hubungan kontraktual komersial antara *franchisor* dan *franchisee* di mana *franchisor* menawarkan dan senantiasa menjaga kepentingan terus menerus dalam operasi *franchisee* di bidang pengetahuan dan pelatihan. *Franchisee* menggunakan merek dagang/nama dagang, model bisnis, dan prosedur operasi yang sama yang dimiliki atau dikelola oleh *franchisor* serta *franchisee* telah menginvestasikan uang didalamnya menggunakan sumber dananya sendiri untuk mendapatkan merek dagang tersebut.

Dari bentuk perjanjian yang diadakan dalam suatu bisnis waralaba (*franchise*), dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*). Hal ini disebabkan adanya perjanjian *franchise*, dimana pada waktu tertentu (sesuai perjanjian) secara otomatis terbentuk hubungan kerjasama antara *franchisor* dengan *franchisee*. Kerja sama dimaksudkan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, bisnis *franchise* dikategorikan sebagai *syirkah inan*, yaitu dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam hal modal untuk menjalankan bisnis bersama sambil mengalokasikan keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal dan keuntungan masing-masing melalui mudharabah atau bagi hasil. Sistem Pengalihan Beneficial Ownership Hak atas Kekayaan Intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan imbalan dalam jangka waktu tertentu merupakan syarat-syarat pokok akad yang serupa dengan akad Ijarah.

Dengan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yakni bagaimana pandangan hukum Islam terkait bisnis *franchise*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui jika ingin menjalankan bisnis *franchise* bagaimana menjalankan bisnis tersebut menggunakan hukum Islam. Penelitian ini

menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan, dimana metode ilmiah ini digunakan untuk membangun pengetahuan melalui penghimpunan informasi yang relevan dengan judul, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Teori

Bisnis

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (business) tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisan (businessman) itu sendiri.

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa.

Franchise

Istilah franchise yang sudah di-indonesiakan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata "wara" yang berarti lebih istimewa dan "laba" berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa. Disamping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh abdurrahman A: "secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu

suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”.

Franchisee atau dikenal dengan istilah waralaba adalah suatu bentuk sinergi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang sudah memiliki kinerja yang unggul karena didukung sumber daya berbasis pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan governance structure (tata kelola) yang baik, dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis dibawah format bisnisnya dengan imbalan yang disepakati (Widiyastuti 2020)..

Di Dalam konteks fiqh klasik memang tidak dikenal istilah franchisee ataupun waralaba. Akan tetapi melihat dalam pelaksanaannya pola waralaba tersebut dapat dikatakan lebih menekankan kepada dua masalah pokok, yaitu masalah hak atas kekayaan intelektual dan masalah kemitraan usaha. Para ulama sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk didalamnya adalah hak cipta adalah harta karena mengandung nilai dan manfaat padanya, dengan alasan sesuatu yang asalnya belum merupakan harta, apabila dikemudian hari tampak manfaatnya, ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum. Pernyataan ini juga ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 / Munas VII / MUI / 15 / 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Widiyastuti 2020).

Pengertian *Franchise* Menurut Ahli

Charles L. Vaughn mendefinisikan *franchise* sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi yang mana didalamnya terdapat sebuah perusahaan yang memberikan hak atau *privilege* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Sedangkan, menurut Douglas J. Queen, *franchise* adalah sebuah metode perluasan dalam pemasaran serta bisnis. *Franchise* mulai ada di Indonesia pada tahun 1980-an. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, *franchise* merupakan

kerjasama di bidang bisnis antara 2 atau lebih perusahaan yang dimana di dalamnya ada merek yang terkenal.

Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 terdapat pengertian *franchise* itu sendiri, yaitu salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berupa penjualan barang atau jasa. Kemudian, Bryce Webster mengemukakan pengertian *franchise* dari aspek yuridis, bahwa hal tersebut merupakan lisensi yang diberikan kepada *franchisor* dengan pembayaran yang tertentu atau telah disepakati. Menurut peraturan menteri perdagangan nomor 12 tahun 2006, *franchise* ini merupakan perikatan antara pemberi dan penerima waralaba untuk menjalankan usaha atau menggerakkan kekayaan intelektualnya.

Sebenarnya, menurut Suharnoko (2004), *franchise* merupakan sebuah perjanjian untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen dari produsen. Menurut Warren J. dalam bukunya yang berjudul *Global Marketing Management*, ia menyatakan bahwa *franchise* merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha secara internasional, selain ekspor dan kerjasama antar negara lainnya. Bentuk usaha *franchise* ini sudah banyak digunakan, terutama di Indonesia. Salah satunya di bidang kuliner. Seperti, KFC, MCDonald, Pizza Hut. Tidak hanya kuliner, tetapi juga dalam bidang pariwisata. Seperti hotel dan tempat hiburan lainnya.

Hukum Islam

Definisi hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku orang yang diakui dan dipercaya yang dapat dipaksa bersalah, yang membebankan kepada semua anggota. Dan itu mengacu pada apa yang Rasul lakukan untuk menyadari hal itu sepenuhnya. Syariat secara istilah mengacu pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang diberikan oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan akidah maupun agama.

Menurut bahasa, Syariat Islam berarti jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukan sekedar agama yang mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan saja. Adanya aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia di antara mereka. Aturan-aturan ini didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam sebagai syariat berarti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya yang diberikan oleh Nabi SAW, baik hukum tentang keyakinan (aqidah) maupun hukum tentang amaliyah (pekerjaan) dilakukan oleh semua umat Islam.

Dalil franchise menurut Hadits dan quran

Hadits

Franchisee berhak menggunakan manfaat dari suatu merek atau kekayaan intelektual lainnya. Maka dari itu terdapat konsep akad sewa menyewa dalam *franchise* ini yaitu, akad ijarah atau lebih jelasnya, suatu kepemilikan manfaat yang dibolehkan dalam suatu jangka waktu, yang dimana pada jangka waktu tersebut terdapat imbalan. *Franchisor* memberikan pembatasan waktu sebagai bentuk hak dalam waktu tertentu sebagai sebuah kesepakatan. Adapun dalil dari kebolehan menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah dalam kasus *franchise* ini, yaitu pada sabda Nabi Muhammad SAW :

كُنْ تُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاعِ مِنْهَا فَتَنَى نَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمْرًا كَرِ بِمَا بَدَّهَبِ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابوداود ودعن سعيد بن أبي وقص)

Artinya: “Kami pernah mengenakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak”.

(HR. Abu Daud dai Sa'd bin Abi Waqqash).

Al-Quran

Waralaba merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual. Dalam hukum Islam, hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Fatwa bahwa hak kekayaan intelektual dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil landasan sebagai berikut:

Salah satu dari hak kekayaan intelektual adalah *franchise*. Hal ini juga didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berdasarkan hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual didasarkan pada landasan berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Allah juga berfirman dalam QS Al-Syu'ara ayat 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. al Syu'ra[26]:183)

Landasan di atas merupakan dalil yang dikeluarkan oleh MUI tentang hak kekayaan intelektual yang di pandang dari Al Qur'an

Pembahasan

Perspektif Hukum Islam Untuk Bisnis Franchise

Dilihat dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba (franchise) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah). Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya perjanjian franchise itu, secara otomatis antara franchisor dengan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksud untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisnis waralaba tergolong *syirkah inan*, yaitu

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk suatu kegiatan perekonomian bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing masing.dan keuntungan dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil.

Substansi akad yang mendekati dengan akad *ijarah*, yaitu perpindahan kepemilikan manfaat Hak Kekayaan Intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan suatu imbalan dalam batas waktu tertentu. Obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual, kalau dilihat dari sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta dalam sistem waralaba yang meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu yang menjadi ciri khas usaha pemberi waralaba. dapatlah dirumuskan hal-hal sebagai berikut : Pertama, perjanjian dalam bisnis. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam yaitu adanya subyek perikatan (*al-'aqidain*), obyek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqd*) dan ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*), serta larangan transaksi gharar (ketidakjelasan).

Untuk melindungi masyarakat Indonesia yang bermayoritas muslim, kegiatan bisnis waralaba (*franchise*) di samping harus mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum umum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah, juga harus mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Syariah). Adanya gugatan atas pelanggaran pihak ketiga terhadap Hak Kekayaan Intelektual, dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Penerima Waralaba kepada pihak ketiga yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga.

Sistem Bagi Hasil Franchise Menurut Hukum Islam

Penerima lisensi diharuskan membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk, yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian, seperti dalam perjanjian lisensi dalam kontrak *franchise*.

Dalam bisnis franchise, seorang franchisee diwajibkan untuk membayar royalty fee kepada franchisor (disebut juga sebagai pemberi franchise) sebagai bentuk bagi hasil atas pemberian akses franchisee untuk menggunakan merek dagangnya. Sebaliknya, penerima waralaba menerima izin dari pemilik waralaba untuk menggunakan kekhasan atau persyaratan usaha dari perusahaan waralaba. Tentu saja, ketika berbicara tentang waralaba, tidak mungkin untuk tidak membahas royalti fee dan franchise fee yang terkait dengan bisnis ini. franchise fee adalah biaya dimuka yang harus dibayar oleh franchisee untuk menggunakan hak lisensi pemilik waralaba. Biaya pemasangan, biaya iklan, dan biaya pelatihan sudah termasuk dalam biaya awal. Sedangkan royalty fee adalah pembayaran bagi hasil yang dilakukan dari pendapatan franchisee (biasanya dari penjualan). Royalty fee yang merupakan persentase dari omzet penjualan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh franchisor kepada franchisee sebagai imbalan atas penggunaan hak franchise.

Model bisnis *franchise* pada dasarnya merupakan turunan atau perkembangan dari bentuk syirkah. Franchisor dan franchisee dapat melakukan bisnis bersama melalui *franchise*. Dalam kaitan ini, struktur usaha yang dilakukan dengan *franchise* merupakan pengembangan dari bentuk syirkah atau musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama atau perpaduan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang sah dan bermanfaat dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan pemahaman bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi sesuai persentase kerjasama. Bentuk bisnis ini dapat bermacam-macam. Suatu keadaan yang dapat digolongkan sebagai syirkah al-inan karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba saling memberikan modal dan tenaga adalah Jika *franchisee* mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan *franchisor* memberikan hak paten berupa temuan penelitian dan pemberian barang atau produk yang diwaralabakan. Namun, jika bentuk waralaba hanya berupa pemberian merek dagang atau lisensi, pelatihan tentang standar kualitas produk, dan manajemen operasional, dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh *franchisee*, maka ini dapat disebut sebagai syirkah

al-mudharabah karena pemberi waralaba akan menerima royalti dari tenaganya, juga dikenal sebagai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Landasan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang hak kekayaan intelektual dari qawaid fiqh. Landasannya adalah: a) Bahaya (kerugian) harus dihilangkan, b) Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, c) Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram, d) Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

Majelis Ulama Indonesia menggunakan landasan tersebut untuk mengeluarkan fatwa tentang hak kekayaan intelektual. Dalam skema bisnis Franchise, syarat-syarat akad, seperti persentase bagi hasil, harus dinyatakan secara lengkap dan jelas dalam suatu perjanjian berdasarkan akad syirkah. Perumusan akad yang tegas dan jelas sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat yang tidak perlu antara pusat dan *hib al-ml* (cabang).

Konsep pembayaran royalty fee dalam bisnis *franchise* berdasarkan syariah. Pembayaran royalty fee tidak boleh dilakukan oleh *franchisee* jika nilai keuntungan dibawah nilai batas yang telah disepakati, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS An-Nahl (90) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”

Dalam pembagian keuntungan bisnis *franchise* menggunakan syariah harus berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

- a. *Gross profit*, Keuntungan kotor atau pendapatan seutuhnya yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha.

- b. *Net profit*, Keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha. Berbeda dengan *franchise* konvensional, dalam praktiknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan.. Karena tidak jelas berapa keuntungannya, tetapi mereka tetap harus membayar *royalty fee* ini jelas bisa berdampak negatif bagi *franchisee*.

Kesimpulan

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, waralaba adalah kerjasama bisnis antara dua atau lebih perusahaan dengan merek terkenal. SK nomor 16 tahun 1997 mendefinisikan waralaba itu sendiri, yaitu ketika salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan fungsi bisnis pihak lain untuk ditukar dengan penjualan barang atau jasa yang digunakan. Menurut Keputusan Departemen Perdagangan No. 12 Tahun 2006, waralaba adalah perjanjian antara donor dan pemilik waralaba untuk menjalankan bisnis atau mentransfer kekayaan intelektual.

Dalam kaitan ini, struktur usaha yang dilakukan dengan *franchise* merupakan pengembangan dari bentuk *syirkah* atau *musyarakah*, yaitu suatu akad kerjasama atau perpaduan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang sah dan bermanfaat dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan pemahaman bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi sesuai persentase kerjasama. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai *syirkah al-inan*, karena pemberi waralaba dan penerima waralaba saling menyumbangkan modal dan tenaga kerja, adalah keadaan dimana pemberi waralaba mengeluarkan modal untuk operasi bisnis dan pemberi waralaba menginvestasikan barang atau produk dalam bentuk penelitian dan hibah. Namun, jika bentuk waralaba hanya berupa branding atau lisensi, pelatihan tentang standar kualitas produk, dan manajemen operasional, dan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh penerima waralaba, maka dapat disebut sebagai *Syirkah Al Mudharabah*. Pemilik waralaba menerima royalti untuk karyanya, juga dikenal sebagai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

REFERENCES

- Dewi Astuti. 2005. "Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7 (1): pp.83-98.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/16108>.
- Fuad, M, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y, E, F. 2018. "Pengantar Bisnis , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)." *Jurnal Bisnis Indonesia* 1 (Jakarta): 25–42.
- Idrus, Norman Syahdar. 2017. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4 (1): 28. <https://doi.org/10.35586/v4i1.125>.
- Iii, B A B. 2007. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah NO. 42 tahun 2007 terhadap Bisnis Waralaba," No. 42.
- Kafil, Ahmad Isnan. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Angkringan CEO Ngaliyan)." <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/>, 6.
- Linda Firdawati. 2011. "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam." *Asas* 3 (v): Vol.3, No.1.
- Prasetyo, Budi. 2016. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisniswaralaba." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4 (2): 1–8.
- Sulistyaningsih, Puji, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati. 2017. "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Novelty* 8 (1): 137.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.
- Suryati, Dzuluqy. 2009. "Bisnis Waralaba Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim S-2 Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung ABSTRAK XV*: 25–40.
- Sukandar, Anang. 2004. *Franchising Di Indonesia*. . Jakarta: Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).
- Widiyastuti, Yuyun. 2020. "Analisis Fatwa Mui No.1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-HAKIM* Volume 2 N: 73–82.